

Jakarta, 30 Juni 2021

Nomor : 076/CLD/HMS/VI/2021  
Lampiran : Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi  
Perihal : Keterbukaan Informasi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.  
("Perseroan") sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

Kepada Yth.

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta - 12190

U.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I - Bapak Adi Pratomo Aryanto

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, melalui surat ini kami menyampaikan Laporan Informasi sebagai berikut:

1. Nama Emiten : PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
2. Bidang Usaha : Industri Rokok
3. Telepon : 021 – 5151234
4. Faksimili : 021 – 51402481
5. Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [investor.relations@sampoerna.com](mailto:investor.relations@sampoerna.com)

1.	Tanggal kejadian	:	30 Juni 2021
2.	Jenis Informasi	:	Transaksi Afiliasi
3.	Uraian Informasi	:	
	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi		



PT HM SAMPOERNA Tbk.

4.	Dampak kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	:	Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	:	-

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan diatas, Direksi dan Dewan Komisaris telah menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara wajar, sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material telah dilaporkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami


**Bambang Priambodo**  
Sekretaris Perusahaan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**STATEMENT OF THE  
BOARD OF COMMISSIONERS AND  
THE BOARD OF DIRECTORS OF**

**PT HANJAYA MANDALA  
SAMPOERNA Tbk.  
(the "Company")**

**PERNYATAAN  
DEWAN KOMISARIS  
DAN DIREKSI**

**PT HANJAYA MANDALA  
SAMPOERNA Tbk.  
("Perseroan")**

In connection with the Transaction as defined in the Company's Disclosure of Information related to the Affiliated Transaction of the Company dated 30 June 2021 ("Disclosure"), the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company hereby state that:

Sehubungan dengan Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi Perseroan tanggal 30 Juni 2021 ("Keterbukaan Informasi"), Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

(i) having made all reasonable enquiries and to the best of our knowledge and belief, all material information has been disclosed in the Disclosure and such information is not misleading; and

(i) setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan kami, semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan

(ii) the Transaction does not constitute as a Material Transaction as defined under the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Main Business dated 21 April 2020, since (a) the value of the Transaction is not greater than 20% of the equity of the Company and (b) the revenue from the object of the Transaction is less than 20% of the Company's total revenue, based on the Consolidated Financial Statements of the Company and its

(ii) Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama tanggal 21 April 2020, karena (a) nilai Transaksi tidak lebih besar dari 20% dari ekuitas Perseroan dan (b) pendapatan dari objek Transaksi kurang dari 20% dari total pendapatan Perusahaan, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak-anak perusahaannya per 31

PT HM SAMPOERNA Tbk.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

subsidiaries as at 31 December 2020 which has been audited by the Public Accountants' Office of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

- (iii) This transaction has been conducted in accordance with generally applicable business practices.
- (iii) Transaksi ini telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

This Statement may be executed in any number of counterparts having the same legal force and shall constitute this Statement.

Pernyataan ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan kesatuan dari Pernyataan ini.

Thus, this Statement is made to be submitted to the Indonesian Financial Services Authority.

Demikian, Pernyataan ini dibuat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.


Jakarta, 30 Juni 2021

**PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.**

**Dewan Komisaris/**

***The Board of Commissioners***

By   
Name : **John Gledhill**  
Title : **Presiden Komisaris/**  
***President Commissioner***

By   
Name : **Paul Norman Janelle**  
Title : **Wakil Presiden Komisaris/**  
***Vice-President Commissioner***

By   
Name : **Lutfhi Mardiansyah**  
Title : **Komisaris Independen/**  
***Independent Commissioner***


By   
Name : **Justin Guy Mayall**  
Title : **Komisaris Independen/**  
***Independent Commissioner***




PT HM SAMPOERNA Tbk.


**Direksi/  
The Board of Directors**

By   
Name : **Mindaugas Trumpaitis**  
Title : Presiden Direktur/  
*President Director*

By   
Name : **Sharmen Karthigasu**  
Title : Direktur/  
*Director*

By   
Name : **Elvira Lianita**  
Title : Direktur/  
*Director*

By   
Name : **The Ivan Cahyadi**  
Title : Direktur/  
*Director*

By   
Name : **Francisca Rahardja**  
Title : Direktur/  
*Director*

By   
Name : **Dina Lombardi**  
Title : Direktur/  
*Director*

**KETERBUKAAN INFORMASI  
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020").



**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.  
("Perseroan")**

**Berkedudukan di Surabaya**

**Bidang Usaha:**  
Industri Rokok

**Kantor Pusat:**  
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia  
Telepon: 031 – 843 1699, Faksimili: 031 – 843 0986

**Lokasi Pabrik:**  
Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo

**Kantor Perwakilan Korporasi:**  
One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234

Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi ini (selanjutnya disebut "**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dan PT Philip Morris Indonesia ("**PMID**"), pemegang saham utama Perseroan, sehubungan dengan sewa menyewa atas tanah dan bangunan oleh Perseroan (sebagai yang menyewakan) kepada PMID (sebagai penyewa) berdasarkan suatu perjanjian sewa menyewa (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

***Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2021***

## I. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI

### A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi

#### Transaksi Sewa

Perseroan memiliki beberapa bangunan kosong yang tidak digunakan di kawasan pabriknya yang berlokasi di Karawang International Industrial City (“KIIC”), Jawa Barat. PMID memerlukan tambahan bangunan untuk menunjang kegiatan manufakturnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengadakan perjanjian sewa dengan PMID untuk menyewakan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan.

Tujuan Transaksi Sewa adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dengan mengoptimalkan aset Perseroan yang tidak digunakan.

Transaksi Sewa tidak dilakukan Perseroan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan karena Perseroan belum menerima penawaran apapun dari pihak yang tidak terafiliasi untuk menyewa tanah dan bangunan tersebut.

### B. Uraian Mengenai Transaksi (Obyek dan Nilai)

#### *1. Obyek Transaksi*

#### Transaksi Sewa

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan sebagai pemberi sewa dengan PMID sebagai penyewa tertanggal 11 Juni 2021, yang berlaku efektif pada tanggal 28 Juni 2021 (“**Perjanjian Sewa Menyewa**”), Perseroan menyewakan kepada PMID, bangunan sebagai berikut:

7 unit ruangan gudang seluas 6.873,07 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Permata III, Lot CC 1-5, Karawang International Industrial City (KIIC), Kelurahan Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, jangka waktu sewa adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal 28 Juni 2021.



## 2. Nilai Transaksi

### Transaksi Sewa


Sesuai dengan Perjanjian Sewa, harga sewa tahunan untuk Bangunan (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai) adalah sebesar Rp. 4.967.000.000,- (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta Rupiah) per tahun atau total Rp 24.835.000.000,- (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk seluruh periode sewa, sesuai dengan nilai pasar per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan laporan penilaian aset sewa yang dilakukan oleh KJPP Ruky Safrudin & Rekan.

Pembayaran harga sewa tahunan harus dilakukan setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya faktur.

Transaksi Sewa bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK 17/2020**") oleh karena total nilai Transaksi Sewa adalah 0,08% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2020, dengan demikian kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

### C. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan

Di bawah ini adalah bagan kepemilikan saham Perseroan dan pihak-pihak yang melakukan Transaksi:



Berikut ini adalah keterangan mengenai pihak-pihak yang melakukan Transaksi dengan Perseroan:

**PT Philip Morris Indonesia**

PMID adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bergerak di bidang usaha produksi dan penjualan produk tembakau, merupakan pemegang saham utama Perseroan.

Susunan pemegang saham PMID adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1	Philip Morris Investments B.V.	24.999.999 saham seri A	343.749.986.250	99
		4.100.000.000 saham seri B	40.331.700.000.000	100
2	Park Tobacco Limited	1 saham seri A	13.750	1

Susunan manajemen PMID saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris : Kavita Shivkumar  
Presiden Direktur : Ahmad Mashuri  
Direktur : Roy Kusuma Hekekire

Informasi mengenai PMID:

Alamat : One Pacific Place Lantai 20, SCBD, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Lot 3 & 5, Jakarta 12190  
Nomor telepon : +6221 25515700  
Faksimili : +6221 51402481

**D. Sifat Hubungan Afiliasi Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi**

Hubungan antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi-Transaksi adalah hubungan Afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 ("**Undang-Undang Pasar Modal**") dan POJK 42/2020, yaitu hubungan antara Perseroan dan PMID merupakan hubungan kepemilikan saham;

## II. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan didirikan pada tanggal 19 Oktober 1963 berdasarkan Akta No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Surabaya, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta No. 63 tanggal 27 Mei 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya No. AHU-AH.01.03-0382804 tanggal 17 Juni 2021.

### B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 630.000.000.000		Nilai Nominal : Rp. 4/saham		
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 465.272.307.600				
No	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1	Pemegang saham publik lebih dari 5% - PMID	107.594.221.125	430.376.884.500	92,5
2	Pemegang saham publik lainnya	8.723.855.775	34.895.423.100	7,5
<b>Total</b>		<b>116.318.076.900</b>	<b>465.272.307.600</b>	<b>100</b>

### C. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 62 tanggal 27 Mei 2021 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0381895 tanggal 17 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	John Gledhill
Wakil Presiden Komisaris	:	Paul Norman Janelle
Komisaris Independen	:	Justin Guy Mayall
Komisaris Independen	:	Luthfi Mardiansyah

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Mindaugas Trumpaitis
Direktur	:	The Ivan Cahyadi
Direktur	:	Elvira Lianita
Direktur	:	Francisca Rahardja
Direktur	:	Sharmen Karthigasu
Direktur	:	Dina Lombardi

### III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk menentukan nilai pasar dan untuk memastikan kewajaran Transaksi dan memastikan bahwa Transaksi tidak mengandung unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk Ruky, Safrudin & Rekan, sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian bisnis dan untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi ("**Penilai Independen**").

Penilai Independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

#### Ringkasan Pendapat Penilai Independen

##### A. Ringkasan Penilaian Aset Sewa

- (i) Obyek Penilaian  
Obyek penilaian adalah Bangunan yang berlokasi di Karawang International Industrial City (KIIC).
- (ii) Tujuan Penilaian  
Tujuan penilaian adalah untuk memberikan opini/ pendapat Nilai Sewa Pasar dari aset yang dinilai untuk tujuan Transaksi Sewa.
- (iii) Tanggal Penilaian  
Tanggal penilaian aset adalah per tanggal 31 Desember 2020.
- (iv) Asumsi-asumsi dan Kondisi-kondisi  
Laporan penilaian aset bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

Penilai Independen tidak melakukan pengecekan legalitas karena profesi penilai bukan konsultan dibidang hukum, Penilai Independen asumsikan bahwa surat-surat yang berhubungan dengan properti ini adalah baik, dapat diperjualbelikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya.

Penilai Independen tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab Penilai Independen jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang/kerugian atas properti yang dinilai. Penilai Independen mengingatkan kemungkinan adanya ketidakpastian nilai pada kondisi ekonomi dan pasar yang tidak menentu (tidak stabil/kondisi ketidakseimbangan) berhubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19 saat ini. Penilaian telah dilakukan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018, serta Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal No. VIII.C.4.

- (v) Pendekatan Dan Metodologi Penilaian  
Pendekatan Pasar (*Market Approach*) adalah yang paling tepat untuk digunakan, mengingat karakteristik dari aset tersebut dengan Metode Perbandingan Data Pasar.
- (vi) Kesimpulan Nilai  
Berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, Penilai Independen berpendapat bahwa Nilai Sewa Pasar dari aset tersebut di atas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.967.000.000,- per tahun.

**B. Ringkasan Pendapat Kewajaran**

- (i) Pihak-pihak dalam Transaksi  
Pihak-pihak yang terkait rencana Transaksi Sewa adalah Perseroan sebagai pihak yang menyewakan dan PMID adalah pihak penyewa.
- (ii) Obyek Analisis Pendapat Kewajaran  
Obyek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk menyewakan 7 (tujuh) unit bangunan Perseroan kepada PMID.
- (iii) Tujuan Pendapat Kewajaran  
Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan untuk menyewakan 7 (tujuh) unit bangunan Perseroan kepada PMID, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, dan tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.
- (iv) Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran  
Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan Inkremental Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran, Penilai Independen melandaskan dan berdasarkan pada sumber data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Penilai Independen tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian Penilai Independen tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

(v) Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

- Analisis rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi;
- Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, dan kerugian rencana Transaksi;
- Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, analisis kewajaran harga rencana Transaksi, analisis inkremental.

(vi) Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat Penilai Independen, rencana Transaksi adalah **wajar**.

<b>IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS</b>
---

Sehubungan dengan Transaksi:

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, (i) Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2021 dan (ii) semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
2. Direksi menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 POJK 42/2020.



<b>V. INFORMASI TAMBAHAN</b>
------------------------------

Pemegang Saham yang mempunyai pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi alamat di bawah ini:

**Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor  
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.**

One Pacific Place, Lantai 18,  
Sudirman Central Business District,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telepon: 021 – 515 1234  
Faksimili: 021 – 515 2234

Jakarta, 30 Juni 2021  
*Direksi Perseroan*